



PUTUSAN

NOMOR 25/PID.SUS/2019/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : HENDRA HARDIYANSYAH Alias HENDRA;
2. Tempat lahir : Bolo-Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 27/28 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Alauddin 2, Kelurahan Manggasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, atau Desa Monggo Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Hendra Hardiyansyah Alias Hendra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019 ;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 ;

Halaman 1 dari 15 hal .Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.MTR



8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram 14 Mei 2019 Nomor : 25/PID,SUS/2019/PT.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa tersebut ;

Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 15 Mei 2019 Nomor : 25/PID.SUS/2019/PT.MTR tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 23 April 2019 Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Dpu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Dompu NO. REG. PERK : PDM - 15 / DOMPU/03. 19 tanggal 20 Maret 2019 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa HENDRA HARDIYANSYAH ALIAS HENDRA pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018, sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Lintas Sumbawa tepatnya pertigaan Kodim 1614 Dompu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal saat saksi MUHAMMAD SAIHUN mendapat informasi dari masyarakat ada 2 (dua) orang yang dicurigai menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 warna merah lis hitam yang membawa narkotika menuju Kabupaten Bima, sehingga saksi MUHAMMAD SAIHUN, saksi MUH. KADAFI dan Anggota Resnarkoba Polres Dompu menindaklanjuti dan melakukan pemantauan atas informasi tersebut.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat melihat 2 (dua) orang yang dicurigai menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 warna merah lis hitam sebagaimana ciri – ciri

Halaman 2 dari 15 hal .Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.MTR



informasi tersebut, sehingga saksi MUHAMMAD SAIHUN yang mengendarai mobil bersama anggota Resnarkoba berinisiatif melakukan penghadangan dan langsung saksi anak INDRWAN alias KALINI dan terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai. Setelah itu, saat saksi MUHAMMAD SAIHUN mendekati terdakwa dan anak INDRAWAN ALIAS KALINI, terdakwa langsung membuang 2 (dua) bungkus plastic klip yang dipegang menggunakan tangan kanan ke dekat terdakwa berdiri, sehingga terdakwa dan saksi anak INDRAWAN ALIAS KALINI diamankan. Kemudian saksi MUHAMMAD SAIHUN meminta bantuan kepada saksi AHMAD ALIAS HAMER, saksi SLAMET PRAYOGO dan saksi M. SIGIT ARYANTO, untuk ikut menyaksikan pengeledahan badan dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama saksi anak INDRAWAN ALIAS KALINI namun tidak ditemukan apa –apa, kemudian saksi MUHAMMAD SAIHUN mendekati tempat terdakwa membuang 2 (dua) bungkus plastic klip tersebut dan ternyata 2 (dua) plastic klip tersebut berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu. Saat itu terdakwa mengakui membuang 2 (dua) bungkus plastic klip yang dipegang dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin terkait kepemilikan narkotika diduga jenis sabu – sabu sehingga terdakwa, saksi INDRAWAN ALIAS KALINI dan barang bukti dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa atas temuan narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut, saat diinterogasi terdakwa mengakui narkotika diduga jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia milik terdakwa, sehingga narkotika diduga jenis sabu – sabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa atas temuan 2 (dua) bungkus plastic klip Narkotika diduga jenis sabu-sabu, selanjutnya dilakukan penimbangan ditemukan berat kotor masing – masing antara lain : 0,45 (nol koma empat lima) gram dan 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram sehingga ditemukan berat kotor keseluruhan barang bukti tersebut 0,82 (nol koma delapan dua) gram. Selanjutnya 2 (dua) gulungan plastik klip transparan tersebut dipotong ujungnya dan disalin ke plastik klip transparan dengan plastik kosong seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan didapatkan berat kotor 0,61 (nol koma enam

Halaman 3 dari 15 hal .Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.MTR



satu) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastik kosong seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram sehingga didapatkan berat bersih narkotika diduga jenis sabu – sabu tersebut seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram selanjutnya disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dan sisanya seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram digunakan untuk kepentingan proses Pembuktian di Persidangan.

- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB.:1472/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si M. Si dengan diketahui oleh HARIS AKSARA, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6485/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti dengan nomor 6485/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HENDRA HARDIYANSYAH ALIAS HENDRA pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018, sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Lintas Sumbawa tepatnya pertigaan Kodim 1614 Dompu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,

Halaman 4 dari 15 hal .Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal saat saksi MUHAMMAD SAIHUN mendapat informasi dari masyarakat ada 2 (dua) orang yang dicurigai menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 warna merah lis hitam yang membawa narkoba menuju Kabupaten Bima, sehingga saksi MUHAMMAD SAIHUN, saksi MUH. KADAFI dan Anggota Resnarkoba Polres Dompu menindaklanjuti dan melakukan pemantauan atas informasi tersebut.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat melihat 2 (dua) orang yang dicurigai menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 warna merah lis hitam sebagaimana ciri – ciri informasi tersebut, sehingga saksi MUHAMMAD SAIHUN yang mengendarai mobil bersama anggota Resnarkoba berinisiatif melakukan penghadangan dan langsung saksi anak INDRWAN alias KALINI dan terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai. Setelah itu, saat saksi MUHAMMAD SAIHUN mendekati terdakwa dan anak INDRAWAN ALIAS KALINI, terdakwa langsung membuang 2 (dua) bungkus plastik klip yang dipegang menggunakan tangan kanan ke dekat terdakwa berdiri, sehingga terdakwa dan saksi anak INDRAWAN ALIAS KALINI diamankan. Kemudian saksi MUHAMMAD SAIHUN meminta bantuan kepada saksi AHMAD ALIAS HAMER, saksi SLAMET PRAYOGO dan saksi M. SIGIT ARYANTO, untuk ikut menyaksikan pengeledahan badan dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama saksi anak INDRAWAN ALIAS KALINI namun tidak ditemukan apa – apa, kemudian saksi MUHAMMAD SAIHUN mendekati tempat terdakwa membuang 2 (dua) bungkus plastik klip tersebut dan ternyata 2 (dua) plastik klip tersebut berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu – sabu. Saat itu terdakwa mengakui membuang 2 (dua) bungkus plastik klip yang dipegang dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin terkait kepemilikan narkoba diduga jenis sabu – sabu sehingga terdakwa, saksi INDRAWAN ALIAS KALINI dan barang bukti dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa atas temuan narkoba yang diduga jenis sabu-sabu tersebut, saat diinterogasi terdakwa mengakui narkoba diduga jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 150.000,-

Halaman 5 dari 15 hal .Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia milik terdakwa, dan narkoba jenis sabu – sabu tersebut akan terdakwa konsumsi bersama teman terdakwa.

- Bahwa atas temuan 2 (dua) bungkus plastic klip Narkotika diduga jenis sabu-sabu, selanjutnya dilakukan penimbangan ditemukan berat kotor masing – masing antara lain : 0,45 (nol koma empat lima) gram dan 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram sehingga ditemukan berat kotor keseluruhan barang bukti tersebut 0,82 (nol koma delapan dua) gram. Selanjutnya 2 (dua) gulungan plastik klip transparan tersebut dipotong ujungnya dan disalin ke plastik klip transparan dengan plastik kosong seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan didapatkan berat kotor 0,61 (nol koma enam satu) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastik kosong seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram sehingga didapatkan berat bersih narkoba diduga jenis sabu – sabu tersebut seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram selanjutnya disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dan sisanya seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram digunakan untuk kepentingan proses Pembuktian di Persidangan.
- Bahwa atas temuan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB.:1472/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si M. Si dengan diketahui oleh HARIS AKSARA, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6485/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti dengan nomor 6485/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 15 hal .Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.MTR



- Selanjutnya terhadap urine/air kencing milik terdakwa juga dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : Nar-R02819/LHU/BLKPK/XII/2018, tanggal 10 Desember 2018 dengan hasil : bahwa urine terdakwa positif mengandung Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tertanggal 16 April 2019 Nomor REG. PERK : PDM - 15 / DOMPU/03. 19 , Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA HARDIANSYAH Alias HENDRA** £ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **HENDRA HARDIANSYAH Alias HENDRA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) gulung plastik klip transparan ukuran yang didalamnya terdapat kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram;
 - b) 1 (satu) gulung plastik klip transparan ukuran yang di dalamnya Kristal being yang di duga narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 0,82 (nol koma delapan dua) gram selanjutnya dua gulung plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu -sabu tersebut di potong dan di keluarkan isinya disalin keplastik klip transparan yang berat plastic 0,32 (nol koma tiga dua) gram setelah di timbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan

Halaman 7 dari 15 hal .Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.MTR



beratnya 0,61 (nol koma enam satu) gram di kurangi berat plastik 0,32 (nol koma tiga dua)gram jadi berat bersih Kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu -sabu tersebut adalah 0,29 (nol koma dua sembilan)gram.

Total berat bersih dari barang bukti adalah 0,29 (nol koma dua Sembilan)gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima)gram yang akan di gunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Labfor Polri cabang Denpasar, sehingga sisa barang bukti yang akan di gunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 0,24 (nol koma dua empat)gram; **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

- c) 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra 125 warna merah lis hitam tanpa nomor polisi beserta kunci kontak
- d) 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor polisi F 6335 LS atas nama H. Mahmud SAG, alamat kampung nyanggegend RT 6/3 Cipenjo Cileungs Kabupaten Bogor, atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra 125 warna merah lis hitam. **DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA HENDRA HARDIANSYAH Alias HENDRA**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Dompu telah menjatuhkan putusan Nomor. 40/Pid.Sus/ 2019/PN.Dpu tertanggal 23 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA HARDIANSYAH Alias HENDRA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi dirinya Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) gulung plastik klip transparan ukuran yang didalamnya terdapat kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) gulung plastik klip transparan ukuran yang di dalamnya Kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh)gram;

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 0,82 (nol koma delapan dua) gram selanjutnya dua gulung plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu – sabu tersebut di potong dan di keluarkan isinya disalin keplastik klip transparan yang berat plastic 0,32 (nol koma tiga dua) gram setelah di timbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 0,61 (nol koma enam satu) gram di kurangi berat plastik 0,32 (nol koma tiga dua)gram jadi berat bersih Kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu –sabu tersebut adalah 0,29 (nol koma dua sembilan)gram.

Total berat bersih dari barang bukti adalah 0,29 (nol koma dua Sembilan)gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima)gram yang akan di gunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Labfor Polri cabang Denpasar, sehingga sisa barang bukri yang akan di gunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- c) 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra 125 warna merah lis hitam tanpa nomor polisi beserta kunci kontak.
- d) 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor polisi F 6335 LS atas nama H. Mahmud S.AG, alamat kampung nyanggegeng RT 6/3 Cipenjo Cileungs Kabupaten Bogor, atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra 125 warna merah lis hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Dompu No. 40/Pid.Sus/2019/PN.Dpu tanggal 23 April 2019, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 25 April 2019, dan Akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dompu tersebut dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 April 2019 ;

Halaman 9 dari 15 hal .Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 06 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 6 Mei 2019, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa sesuai Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkarabanding Nomor. 40/Pid.Sus/2019/PN.Dpu. kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2019 telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaratersebutdalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya dari Relas pemberitahuan diterimanya ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai beriku ;

1. Bahwa keseluruhan fakta hukum yang terungkap di persidangan oleh majelis tidak di jadikan sebagai dasar pertimbangananya mengenai berat/ ringan jumlah sabu yang di temukan dan hasil urine terdakwa yang tertuang yang dijadikan pertimbangan membuktikan unsur Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sangat bertolak belakang dengan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi -saksi yang di hadirkan dan telah di benarkan oleh keterangan terdakwa sendiri.
2. Bahwa majelis hakim seyogyanya sesuai dengan pertimbangan faktanya sendiri seharusnya menjatuhkan putusan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa dalam fakta persidangan barang bukti yang di ajukan berupa, antara lain :
 - a) 1 (satu) gulung plastik klip transparan ukuran yang didalamnya terdapat kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram;

Halaman 10 dari 15 hal .Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) 1 (satu) gulung plastik klip transparan ukuran yang di dalamnya Kristal being yang di duga narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh)gram;

Dalam fakta di persidangan tersebut secara jelas tidak terungkap dan tidak di temukan barang bukti berupa bong/alat hisap yang dapat di jadikan petunjuk oleh majelis hakim bahwa terdakwa sebagai penyalah guna narkoba dalam perkara ini.

4. Bahwa majelis hakim dalam membuktikan unsur pasal yang terungkap di persidangan hanya berdasarkan keterangan terdakwa saja, berdasarkan ketentuan pasal 189 KUHP ayat (3) berbunyi " keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri". Dan tidak ditemukan alat bukti yang mendukung keterangan terdakwa tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut kami mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Mataram menyatakan bahwa :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Dpu, tanggal 23 April 2019 an. terdakwa **HENDRA HARDIANSYAH Alias HENDRA.**
3. Menyatakan terdakwa **HENDRA HARDIANSYAH Alias HENDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **HENDRA HARDIANSYAH Alias HENDRA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara;**
5. Menentukan bahwa waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap di kurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang di jatuhkan.

6. Menetapkan terdakwa tersebut diatas tetap berada dalam tahanan.

7. Memerintahkan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) gulung plastik klip transparan ukuran yang didalamnya terdapat kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram;

Halaman 11 dari 15 hal .Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) gulung plastik klip transparan ukuran yang di dalamnya Kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh)gram;

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 0,82 (nol koma delapan dua) gram selanjutnya dua gulung plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu - sabu tersebut di potong dan di dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan yang berat plastic 0,32 (nol koma tiga dua) gram setelah di timbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 0,61 (nol koma enam satu) gram di kurangi berat plastik 0,32 (nol koma tiga dua)gram jadi berat bersih Kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu -sabu tersebut adalah 0,29 (nol koma dua sembilan)gram.

Total berat bersih dari barang bukti adalah 0,29 (nol koma dua Sembilan)gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima)gram yang akan di gunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Labfor Polri cabang Denpasar, sehingga sisa barang bukti yang akan di gunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 0,24 (nol koma dua empat)gram;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- c) 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra 125 warna merah lis hitam tanpa nomor polisi beserta kunci kontak.
- d) 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor polisi F 6335 LS atas nama H. Mahmud S.AG, alamat kampung nyanggegeng RT 6/3 Cipenjo Cileungs Kabupaten Bogor, atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra 125 warna merah lis hitam.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA HENDRA HARDIANSYAH Alias HENDRA

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 500.000,- (lima ribu rupiah).
9. Memeriksa dan mengadili sendiri dengan memberikan putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Mataram mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 40/Pid.Sus/2019/PN.Dpu tanggal 23 April 2019 , serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

Halaman 12 dari 15 hal .Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dalam dakwaan alternatif keduanya melanggar ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam memori bandingnya menurut penilaian Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru akan tetapi hanyalah pengulangan dari tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, hal mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya dan pertimbangan hukum tersebut oleh Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujuinya, sehingga keberatan-keberatan tersebut sudah tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 40/Pid.Sus/2019/PN.Dpu tanggal 23 April 2019 telah tepat dan benar baik dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang terbukti maupun dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa, sehingga putusan tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 13 dari 15 hal .Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 40/Pid.Sus/2019/PN.Dpu, tanggal 23 April 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin tanggal 1 Juli 2019** oleh kami ; **ELFI MARZUNI, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN SOMANADA, SH.MH.**, dan **MAS'UD, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram 14 Mei 2019 Nomor: 25/PID.SUS/2019/PT.MTR, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 2 Juli 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan **YULI ZAENAH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

I NYOMAN SOMANADA, SH.MH.,

ELFI MARZUNI, SH.MH.,

Ttd.

MAS'UD, SH.MH.,

Panitera Pengganti

Ttd.

Halaman 14 dari 15 hal .Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YULI ZAENAH

Untuk Turunan Resmi

Mataram, Juli 2019

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.,MH.

Nip. 19630424 198311 1 001.-

Untuk Turunan Resmi

Mataram, Februari 2019

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Mataram

LALU IHSAN, SH.MH.

Halaman 15 dari 15 hal .Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nip. 19620612 198803 1 004

Halaman 16 dari 15 hal .Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 15 hal .Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18